

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH  
BENDAHARAWAN ATAS PENGADAAN BARANG PADA  
KANTOR DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

**TUGAS AKHIR**

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politenik Bosowa



**Diusulkan oleh :**

**Muhlisha Hafid (013 04 016)**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
POLITEKNIK BOSOWA  
MAKASSAR**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH  
BENDAHARAWAN ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Oleh:

**Muhlisha Hafid (013 04 016)**

Laporan akhir ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan  
Program Diploma III Politeknik Bosowa

**Menyetujui,**

**Pembimbing 1**

**Pembimbing 2**

Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd.

Ilham, S.ST.,M.Ak.

**Mengetahui,**

**Kepala Program Studi Perpajakan**

**Direktur Politeknik Bosowa**

Imron Burhan, S.Pd.,M.Pd.

Alang Sunding, S.T.,M.T.

## PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhlisha Hafid NIM : 013 04 016

Dengan judul :

TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH  
BENDAHARAWAN ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR  
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Muhlisha Hafid

(.....)

## ABSTRAK

**Muhlisha Hafid, Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan atas Pengadaan Barang pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawsi Selatan** (dibimbing oleh **Imron Burhan** dan **Ilham**).

*Tujuan dari penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada DinKes Prov. Sul-Sel dengan PMK Nomor 107/PMK.010/2015, (ii) untuk mengetahui kesesuaian pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada DinKes Prov. Sul-Sel dengan PMK Nomor 107/PMK.010/2015 dan (iii) untuk mengetahui kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada DinKesProv. Sul-Sel dengan PMK Nomor 107/PMK.010/2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengolah data primer dan sekunder berupa data pembelian barang pada tahun 2015 dan literatur atau tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian pada Dinkes Prov. Sul-Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan belum dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 107/PMK.010/2015, bendaharawan Dinkes Prov. Sul-Sel masih berpedoman pada peraturan lama yaitu PMK Nomor 210/PMK.03/2008, (ii) penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan pada Dinkes Prov. Sul-Sel telah dilaksanakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku yaitu PMK Nomor 107/PMK.010/2015 dan (iii) pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan Dinkes Prov. Sul-Sel telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yaitu PMK Nomor 107/PMK.010/2015. Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 107-/PMK.010/2015 pada Dinkes Prov. Sul-Sel belum maksimal.*

*Kata Kunci : Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pengadaan Barang.*

## **ABSTRACT**

***Muhlisha Hafid, The Review of Implementation of Income Tax Article 22 by Treasurer Over Procurement of goods in The Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Supervised by Imron Burhan and Ilham)***

*The purpose of this research are (i) to find out the calculation suitability of the Income Tax Article 22 by Treasurer over procurement of goods in Dinkes Prov. Sul-Sel with PMK Nomor 107/PMK.010/2015, (ii) to find out the collecting and the remittance suitability of the Income Tax Article 22 by Treasurer over procurement of goods in Dinkes Prov. Sul-Sel with PMK Nomor 107/PMK.010/2015 and (iii) to find out the reporting suitability of Income Tax Article 22 by Treasurer over procurement of goods in Dinkes Prov. Sul-Sel with PMK Nomor 107/PMK.010-/2015. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative. This research processed primary and secondary data, namely the purchase of goods in 2015 and literature or writing about objects of research on Dinkes Prov. Sul-Sel. This research shows that (i) the calculation of Income Tax Article 22 in Dinkes Prov. Sul-Sel is not yet suitable with PMK Nomor 107/PMK.010/2015, Treasurer of Dinkes Prov. Sul-Sel is still based on the old rules which is PMK Nomor 210/PMK.03/2008, (ii) the remittance of Income Tax Article 22 by Treasurer of Dinkes Prov. Sul-Sel has been implemented suitable to applicable tax rules which is PMK Nomor 107/PMK.010/2015 and (iii) The reporting of Income Tax Article 22 by the Treasurer of Dinkes Prov. Sul-Sel has been implemented suitable to applicable tax regulation which is PMK Nomor 107/PMK.010/2015. The implementation of Income Tax Article 22 based on PMK Number 107/PMK.-010/2015 at DinkesProv. Sul-Sel is maximum yet.*

*Keyword: Calculation, Collection, Remittance, Reporting of Income Tax Article 22, the Procurement of Goods.*

## KATA PENGANTAR

Puji & syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah Rahmat Taufik dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia dipenjuru dunia. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan kuliah program Diploma III (DIII) di Politeknik Bosowa jurusan perpajakan. Peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kriteria penulisan yang sempurna, oleh karenanya segala saran, tanggapan dan kritikan dari semua pihak sangat diharapkan peneliti demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua peneliti, untuk ibu Dra. Hj. St. Aisyah dan ayah Drs. H. Abd. Hafid yang telah menjadi orang tua terhebat dijagat raya untuk ke dua anaknya. Orang tua yang tanpa mengenal lelah untuk mendidik, menasehati, memfasilitasi, memotivasi dan memberikan kasih sayang dan do'a yang tak pernah hentinya hingga saat ini. Keluarga yang memberi begitu banyak pengorbanan sehingga penulis tidak akan mampu untuk membalasnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan nikmat kesehatan, nikmat rezki dan nikmat iman. Amin. Terimakasih kepada saudara-saudara seangkatan dikelas pajak, yang selalu menghibur dan bersedia memberikan bantuan ketika peneliti membutuhkan. Semoga Allah senantiasa merahmati. Amin

Selanjutnya peneliti sampaikan pula ucapan terimakasih kepada :

1. Direktur Politeknik Bosowa Alang Sunding, S.T,M.T atas kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti untuk melaksanakan tugas akhir.

2. Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan saran selama penyusunan tugas akhir.
3. Dosen pembimbing II (dua), Ilham S.ST., M.Ak. yang dengan tulus membantu dan mengarahkan selama penyelesaian tugas akhir.
4. Dosen penguji I (satu), Nurul Afifah, S.E. yang telah memberikan saran dan perbaikan terhadap penyusunan tugas akhir.
5. Dosen penguji II (dua), Sri Nirmala Sari, S.E. yang telah memberikan saran dan perbaikan terhadap penyusunan tugas akhir.
6. Dosen penguji III (tiga), Veronika Sari Den Ka, S.ST. yang telah memberikan saran dan perbaikan terhadap penyusunan tugas akhir.
7. Pihak Bosowa Group yang telah memberikan beasiswa kepada peneliti selama kuliah di Politeknik Bosowa.
8. Seluruh pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat membantu dalam pelaksanaan penyelesaian tugas akhir.

Peneliti akhirnya berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti sendiri. Peneliti hanya bisa berdo'a semoga bantuan yang di berikan menjadi amal jariyah dan mendapat Ridho Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, Oktober 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
KAJIAN PUSTAKA .....	5
2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian.....	5
2.2. Pajak.....	7
2.2.1 Pengertian Pajak .....	7
2.2.2 Fungsi pajak.....	8
2.2.3 Pengelompokan Pajak.....	8
2.2.4 Sistem pemungutan pajak.....	9
2.2.5 Tarif pajak.....	10
2.3. Pajak Penghasilan .....	11
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) .....	11
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	11

2.4. Bendahara Pemerintah .....	11
2.5. Pajak Penghasilan .....	13
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	13
2.5.2 Dasar Hukum PPh Pasal 22 .....	14
2.5.3 PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan tidak final .....	14
2.5.4 Pemungut PPh Pasal 22.....	14
2.5.5 Tarif PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan .....	15
2.5.6 Perhitungan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan .....	15
2.5.7 Tidak di pungut PPh Pasal 22 Bendaharawan .....	15
2.5.8 Saat pemungutan PPh Pasal 22.....	16
2.5.9 Penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan .....	16
2.5.10 Pelaporan PPh pasal 22.....	17
2.5.11 Sanksi Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan .....	17
METODE PENELITIAN .....	18
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	18
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.4 Teknik Analisis Data .....	19
PEMBAHASAN.....	21
4.1 Gambaran Umum Instansi .....	21
4.1.1 Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	21
4.1.2 Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan .....	21
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan .....	21
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan .....	23
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	35

4.2.1	Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan .....	35
4.2.2	Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 .....	52
4.2.3	Pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan.....	62
PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan.....	67
5.2	Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel .....	2
Tabel 2.1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) .....	11
Tabel 2.2	Tanggal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 .....	13
Tabel 4.1	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Maret 2015.....	37
Tabel 4.2	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang April 2015. ....	38
Tabel 4.3	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Maret 2015.....	39
Tabel 4.4	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Juni 2015 .....	41
Tabel 4.5	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Juli 2015 .....	43
Tabel 4.6	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Agustus 2015.....	44
Tabel 4.7	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang September 2015.....	45
Tabel 4.8	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Oktober 2015 .....	47
Tabel 4.9	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang November 2015.....	49
Tabel 4.10	Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Desember 2015.....	50
Tabel 4.11	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 Maret 2015. ....	53
Tabel 4.12	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 April 2015.....	54
Tabel 4.13	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 Mei 2015. ....	55
Tabel 4.14	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 Juni 2015. ....	56
Tabel 4.15	Tanggal Pemungutan & Pelaporan PPh Pasal 22 Juli 2016. ....	57
Tabel 4.16	Tanggal Pemungutan dan Penyetoran PPh 22 Agustus 2015. ....	57
Tabel 4.17	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh 22 September 2015.....	58
Tabel 4.18	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22. ....	59
Tabel 4.19	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh 22 .....	60
Tabel 4.20	Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 .....	61
Tabel 4.21	Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian .....	6
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinkes Prov. Sul-Sel .....	22
Gambar 4.2 Mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 Dinkes Prov Sul-Sel .....	36
Gambar 4.3 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 Dinkes Prov. Sul-Sel .....	52
Gambar 4.4 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan .....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Rekapitulasi Penerimaan & Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan
- Lampiran 2 : Buku Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Anggaran 2015 Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Setoran Pajak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 4 : Daftar Wawancara Terstruktur pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan cita-cita dan harapan dari setiap warga Indonesia. Hal ini hanya dapat terwujud melalui pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan merupakan roda yang harus terus bergerak dan berputar menuju arah tercapainya kehidupan yang sejahtera. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang sedang berkembang dan giat melakukan pembangunan di segala bidang dengan sasaran mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera. Dalam hal mewujudkan suatu kesejahteraan yang merata dan standar hidup yang layak, maka pemerintah memerlukan suatu strategi khusus guna meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan akan timbul atas adanya penerimaan pajak dan pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk kas negara.

Mardiasmo, (2011) [1] menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban dari setiap warga negara untuk turut serta mengambil peran dalam hal pembangunan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan peraturan tentang pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang pelunasannya dalam tahun berjalan di pungut oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang melakukan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBD dan/atau APBN yang dikenal sebagai bendahara pemerintah. Dana APBN dan/atau APBD yang menjadi sumber dana terkait pembayaran atas pengadaan barang dan

sekaligus sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan uang negara yang ditujukan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu haruslah dipergunakan sebagaimana mestinya oleh aparatur negara. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107.PMK.010/2015.

Salah satu instansi pemerintah yang melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang dananya anggaran rumah tangga instansi tersebut berasal dari APBN dan/atau APBD. Berikut adalah penyajian realisasi PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.1 Realisasi PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015

Bulan	Realisasi Pajak (Rp)
Januari	0
Februari	0
Maret	631.927
April	695.086
Mei	4.235.806
Juni	4.585.535
Juli	102.638
Agustus	889.423
September	2.341.992
Oktober	4.346.632
November	1.141.362
Desember	33.884.581

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan realisasi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun anggaran 2015 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi pajak tersebut mengalami penurunan dan peningkatan. Pada bulan Januari dan Februari 2015 tidak ada pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pada bulan Maret dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp

631.927. April 2015 naik menjadi Rp 695.086. Pada bulan Mei 2015 tercatat Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut meningkat menjadi Rp 4.235.806. Juni 2016 meningkat menjadi Rp 4.585.535. Pada bulan Juli 2015 Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan turun menjadi Rp 102.638. Bulan Agustus 2015 terjadi peningkatan menjadi Rp 889.423. Pada September 2015 dipungut menjadi Rp 2.341.992. Pada bulan Oktober 2015 naik menjadi Rp 4.346.632. Pada November 2015 turun menjadi Rp 1.141.362. Bulan Desember 2015 mengalami peningkatan secara signifikan yaitu mencapai Rp 33.884.581.

Dana yang dipergunakan oleh bendahara pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Dana tersebut merupakan uang negara yang harus diawasi penggunaannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan yang ada. Bendahara pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 harus sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 107/PMK.010/2015. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendaharawan atas Pengadaan Barang pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yaitu

1. Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2015?
2. Apakah pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2015?

3. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2015?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2015.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2015.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 tahun 2015.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**


#### **2.1. Roadmap Penelitian**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arisandy, (2015) [2] dengan judul “Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember,” hasil penelitian menyimpulkan bahwa perhitungan dan pemungutan PPh pasal 22 di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember telah mengikuti Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yaitu pengenaan tarif sebesar 1,5 % dari nilai pembelian diluar PPN, serta dipungut pada hari yang sama pada saat penyerahan pembayaran atas pembelian barang. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan pada instansi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember dilakukan di hari yang sama dan dilapor dengan menggunakan SPT Masa 14 hari setelah bulan takwim.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarigan, dkk (2015) [3] dengan judul “Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolang Mongondow”, hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada tahun 2014 belum mengikuti PMK No. 154/PMK.03/2010, Bappeda PMS Kab. Bolang Mongondow masih menggunakan PMK No. 210/PMK.03/2008. Pajak Penghasilan pasal 22 sudah dilaporkan oleh BUD tetapi belum mengikuti prosedur peraturan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan perhitungan belum sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh peraturan pemerintah, dan dalam hal pelaporannya sudah dilaporkan tetapi belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan Sorongan, (2014) [4] dengan judul “Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung,” peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang selama tahun 2012 dan 2013 KPPN Kota Bitung telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mengikuti pedoman PMK No. 210/PMK.03/2008. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang KPPN Kota Bitung tidak dilaksanakan sesuai aturan, dikarenakan bendaharawan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 22 tanggal 20 melewati batas waktu pelaporan yang seharusnya dilapor pada tanggal 14 setelah masa pajak berakhir berakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan atas pengadaan barang yang mencakup perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22. Berikut merupakan *roadmap* yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian.



Gambar 2.1 *Roadmap Penelitian 2016*

## **2.2. Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo, (2011) [1] pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Supramono, (2010) [5] menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Nurmantu, (2005) [6] menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang),

b. berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya,

c. tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, dan

d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib dipungut negara berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung.

### **2.2.2 Fungsi pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo, (2011) [1] yaitu : (a) fungsi anggaran (*budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan (b) fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.2.3 Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo, (2011) [1] pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

#### **a. Menurut golongannya**

##### **1. Pajak Langsung**

yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

##### **2. Pajak Tidak Langsung**

yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : PPN dan Bea Materai

#### **b. Menurut Sifatnya**

##### **1. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

##### **2. Pajak Objektif**

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : PPN & PPnBM

#### **c. Menurut Lembaga Pemungutnya**

##### **1. Pajak Pusat**

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

### a. Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor & Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

### b. Pajak Kabupaten

contoh: pajak hotel, pajak restoran & pajak hiburan.

## d. Asas Pemungutan Pajak

### 1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

### 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

### 3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## 2.2.4 Sistem pemungutan pajak

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011) [1] yaitu :

### a. *Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

b. *Withholding System*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.2.5 Tarif pajak**

Tarif pajak menurut Mardiasmo (2011) [1] ada 4 yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan biaya bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

1) wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif Pajak Penghasilan.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Rp 0 – Rp 50.000.000	5
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25
Di atas Rp 500.000.000	30

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 [7].

### 2.3. Pajak Penghasilan

#### 2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-Undang pajak penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian Undang-Undang pajak penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar Hukum Pajak Penghasilan adalah UU No. 17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008.

#### 2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat secara operasional. Hal ini dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pajak penghasilan yang lebih dikenal dengan singkatan Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari manapun dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan wajib pajak.

### 2.4. Bendahara Pemerintah

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2011) [8] menyatakan bendahara yaitu pemegang kas dan pejabat lain pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN dan/atau APBD. Berikut ini kewajiban bendahara :

## 1. Kewajiban mendaftarkan diri

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas bendahara sebagai wajib pajak dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.

### a. Tempat pendaftaran

Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja.

### b. Tata cara pendaftaran

- I. mengisi formulir pendaftaran wajib pajak untuk wajib pajak bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan KTP bendahara tersebut.
- II. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- III. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama bendahara unit satuan kerja.

## 2. Kewajiban penyetoran dan pelaporan bendahara.

Dalam hal kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan telah menetapkan batas waktu penyetoran Pajak penghasilan Pasal 22 ke Bank Persepsi/Kantor Pos penerima pembayaran serta batas waktu pelaporan SPT Masa PPh ke KPP tempat Wajib Pajak Bendahara terdaftar yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 [9] tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak serta Tata Cara Pembayaran, Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Tabel 2.2 Tanggal penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22

Pajak	Tanggal penyetoran	Tanggal pelaporan
PPh Pasal 22	Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir

Sumber: Bendahara Mahir Pajak 2011 [8].

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut antara lain :

- a) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- c) Surat Setoran Pajak dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
- d) Bendahara sebagai pemungut atau pemotong Pajak Penghasilan pasal 22 memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.

## **2.5. Pajak Penghasilan**

### **2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Mardiasmo, (2011) [1] menjelaskan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, baik pusat maupun swasta berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang serta badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan usaha produksi seperti otomotif dan semen.

Dan wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atau penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

#### **2.5.2 Dasar Hukum PPh Pasal 22**

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang yang lain.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

#### **2.5.3 PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan atas pengadaan barang bersifat tidak final**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/-2015 dalam pasal 9 ayat 1 [10] menegaskan bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan k bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Pasal 1 ayat 1 huruf b yang dimaksud adalah bendahara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang oleh bendaharawan dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada SPT Tahunan Badan.

#### **2.5.4 Pemungut PPh Pasal 22**

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dinyatakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, ( 2011) [8] dilakukan oleh :

1. bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
2. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### **2.5.5 Tarif PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan atas pengadaan barang**

Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.010/2015 [10] menegaskan bahwa bendahara wajib memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu bendahara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang sebesar 1,5 % dari harga pembelian diluar PPN.

#### **2.5.6 Perhitungan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan**

Mardiasmo, (2011) [1] terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 menyatakan:

1. pembelian barang yang dananya dari APBN dan/atau APBD dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN yang telah memiliki NPWP.
2. dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 3% dari harga pembelian tidak termasuk PPN jika tidak memiliki NPWP.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

PT Bangun Maju melakukan penjualan lemari arsip kepada Departemen Dalam Negeri senilai Rp 220.000.000. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Departemen Dalam Negeri yang telah memiliki NPWP. Dalam kontrak penjualan dengan pemerintah yang di danai dari APBN dan/atau APBD, yang dimana harganya sudah termasuk PPN 10%

1. Dasar Pengenaan PPh pasal 22  $(100/110 \times 220.000.000) = \text{Rp } 200.000.000$
2. PPh pasal 22 yang dipungut bendaharawan Pemerintah dari transaksi pembayaran :  $1,5 \% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$

#### **2.5.7 Tidak di pungut PPh Pasal 22 Bendaharawan**

Direktorat Jenderal Pajak, (2013) [11] menyebutkan yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana di atur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013 yaitu pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Maksud "tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah" yang digunakan sebagai pengecualian dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah proses pembayaran yang dilakukan tidak secara terpisah-pisah untuk satu jenis transaksi. Apabila jumlah pembayaran paling banyak Rp 2.000.000 (tidak termasuk PPN) maka atas pembayaran tersebut bendahara tidak melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan apabila jumlah pembayaran Rp 2.310.000 (termasuk PPN) maka atas pembayaran ini dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

#### **2.5.8 Saat pemungutan PPh Pasal 22**

Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBD dan/atau APBN, dipungut pada saat pembayaran berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 [12]. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Kewajiban membuat bukti pungut untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015.

#### **2.5.9 Penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/-2015 [10] menegaskan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai oleh APBD dan/atau APBN dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan di

tandatanganinya oleh bendahara (pemungut pajak). SSP yang digunakan sebanyak 5 lembar :

- I. Untuk WP
- II. Untuk KPP melalui KPN
- III. Untuk KPP
- IV. Untuk bank persepsi/kantor pos/giro
- V. Untuk arsip bendahara

#### **2.5.10 Pelaporan PPh pasal 22**

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, (2010) [13] menjelaskan tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagai berikut:

- 1) Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 belanja negara dan disampaikan paling lama 14 hari setelah bulan takwim berakhir.
- 2) SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP dimana pemungut terdaftar dengan dilampiri lembar ke 3 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran.

#### **2.5.11 Sanksi Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh 22**

Keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan sanksi bunga yaitu sebesar 2 % dikalikan jumlah keterlambatan bulan kemudian dikalikan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang seharusnya disetor. Sedangkan keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 100,000/bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [14]

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama empat bulan, mulai Maret-Juni 2016. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Dalam proses pengumpulan, penulis menetapkan jenis dan sumber data. Adapun jenis data yang digunakan penulis, yaitu :

- a) data kualitatif adalah data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data non angka menurut Sujarweni (2014:89) [15]. Contohnya seperti sejarah instansi, struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan
- b) data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan (numerik) menurut Sujarweni (2014:93) [15]. Contohnya data pembelian atas pengadaan barang Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Maret-Desember tahun 2015.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data primer**

Menurut Ketut dalam penelitian Qodri (2016) [16], data primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian atau karya ilmiah yang diperoleh dari sumber pertama dan biasanya belum diolah. Sumber data yang digunakan pada data primer berupa wawancara terkait dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Fathoni dalam Lalujan (2011) [17] menyatakan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur serta tulisan yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu orang yang telah ditetapkan sebagai informan dan data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Menurut Zaenal dalam penelitian Qodri (2010) [16] wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dibidangnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dengan cara melihat/menilai data-data historis/masa lalu menurut Juliandi (2014 : 68) [18] dokumen yang dikumpulkan berupa data pembelian barang Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam penelitian Rochmah (2012) [19] menyatakan bahwa, analisis data deskriptif kualitatif yaitu tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang

diperluas atau dideskripsikan. Analisis data deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan mengenai prosedur perhitungan, pemungutan dan penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi**

##### **4.1.1 Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan**


Mewujudkan Makassar Sehat dan Aman untuk Semua.

##### **4.1.2 Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan**

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Merata, Bermutu dan Terjangkau Berbasis Teknologi;
2. Meningkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat;
3. Menjamin Kesehatan Masyarakat melalui Sistem Jaminan Kesehatan;
4. Menciptakan Lingkungan Sehat.

##### **4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan**

Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani segala aktivitas kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran suatu instansi. Struktur organisasi yang tepat bagi suatu instansi yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi kualitas Sumber daya Manusia (SDM) dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Berikut ini struktur organisasi pada Kantor Dinas Kesmenehatan Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinkes Prov. Sul-Sel 2016

#### **4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (TUPOKSI)**

##### **4.1.4.1 Sekretariat**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  1. pengelolaan kesekretariatan;
  2. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
  3. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
  4. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  5. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
  6. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Kesehatan; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

##### **4.1.4.2 Sub bagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat sesuai bidang;
  - c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
  - d. melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
  - e. melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;

- f. menghimpun dan mensosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas.
- g. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar
- j. melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.3 Sub bagian Keuangan**

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
  - d. menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
  - e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
  - f. menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;

- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.4 Sub bagian Perlengkapan**

- 1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perlengkapan;
  - b. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
  - c. meminta usulan rencana Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dari semua bidang dalam Lingkup Dinas Kesehatan;
  - d. membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
  - e. membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
  - f. menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
  - g. menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada lingkup Dinas Kesehatan;
  - h. melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.5 Bidang Bina Pelayanan Kesehatan**

- 1) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus, farmasi, perbekalan kesehatan, pengawasan obat, dan makanan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terhadap masyarakat;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan pada masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan pengawasan ke sarana pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan;
- e. melaksanakan program kesehatan khusus;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan obat dan makanan;
- g. melakukan pengelolaan administrasi urusan tertentu

#### **4.1.4.6 Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan**

- 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan kepada masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
  - b. menyelenggarakan upaya kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas;
  - c. menyelenggarakan upaya pelayanan rujukan meliputi rujukan spesialisik berdasarkan sistem rujukan;
  - d. pengelolaan pelayanan rujukan dasar dan rujukan sekunder skala kota;
  - e. menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan, dan kepulauan skala kota;
  - f. mengelola dan menganalisa laporan Puskesmas dan melalui bimbingan teknis ke Puskesmas;
  - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.7 Seksi Kesehatan Khusus**

- 1) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas menyelenggarakan program kesehatan khusus dan pengobatan tradisional.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Khusus menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Khusus;
  - b. menyelenggarakan program kesehatan jiwa;
  - c. menyelenggarakan program kesehatan mata;
  - d. menyelenggarakan program kesehatan kerja;
  - e. menyelenggarakan program kesehatan gigi dan mulut;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan tradisional;
  - g. melaksanakan bimbingan teknis program kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja dan kesehatan gigi dan mulut;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.8 Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan**

- 1) Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kefarmasian dan pengawasan obat dan makanan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. penyelenggaraan kefarmasian yang meliputi : obat, makanan dan minuman;
  - c. pengawasan obat (termasuk obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif) dan makanan;

- d. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagenesia dan vaksin skala kota;
- e. pengambilan sampling / contoh sediaan farmasi di lapangan;
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.9 Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**

- 1) Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian penyakit, pengamatan penyakit, imunisasi dan kesehatan matra serta penyehatan lingkungan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
  - b. melakukan pengamatan dan penanggulangan penyakit;
  - c. melakukan pembinaan pelayanan imunisasi dan kesehatan matra;
  - d. melakukan pengawasan dan pembinaan penyehatan lingkungan;
  - e. melakukan pengelolaan administrasi tertentu.

#### **4.1.4.10 Seksi Pengendalian Penyakit**

- 1) Seksi Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan program pengendalian, pencegahan dan penanggulangan penyebaran penyakit menular dan tidak menular.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
  - b. pengelolaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;

- c. pengelolaan bahan dan logistik untuk penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- d. pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- e. pembinaan pengelolaan pelaksanaan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**4.1.4.11 Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra**

- 1) Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra; Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra mempunyai tugas menyelenggarakan pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, imunasi dan kesehatan matra.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengamatan
  - b. penyelenggaraan surveilans epideomologi;
  - c. pengumpulan dan penyebaran data tentang penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - d. pengamatan, pencegahan dan penanggulangan masalah krisis kesehatan, bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
  - e. penyelenggaraan pembinaan pelayanan imunisasi dan kesehatan matra;
  - f. pengelolaan bahan logistic pelayanan imunisasi (vaksin);
  - g. pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan pengamatan penyakit menular dan tidak menular, imunisasi dan kesehatan matra;
  - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.12 Seksi Penyehatan Lingkungan**

- 1) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana dan prasana penyeahatan lingkungan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan;
  - b. pengawasan dan pembinaan penyeahatan lingkungan;
  - c. pengawasan dan pembinaan sanitasi sarana tempat umum, TPM dan sarana air bersih;
  - d. pemantauan dan penanggulangan gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan;
  - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.13 Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**

- 1) Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pendayagunaan program, pengembangan sarana, tenaga kesehatan, jaminan kesehatan serta registrasi dan akreditasi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyelenggarakan sistem informasi kesehatan;
  - b. melaksanakan verifikasi sumber daya kesehatan;
  - c. menyelenggarakan pelatihan teknis tenaga kesehatan;
  - d. mengembangkan sarana pelayanan kesehatan;
  - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### **4.1.4.14 Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program**

- a. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dan pendayagunaan pelayanan operasional bidang kesehatan skala kota.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Program;
  - b. menyelenggarakan perencanaan program kesehatan;
  - c. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan;
  - d. menyelenggarakan survey kesehatan daerah (surkesda) skala kota;
  - e. implemetasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan kesehatan skala kota;
  - f. melaksanakan verifikasi alat-alat kesehatan dan tenaga yang akan digunakan di bidang kesehatan skala kota;
  - g. menyelenggarakan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan skala kota;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi kesehatan skala kota, menginput dan menganalisa data dari semua Puskesmas;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.15 Seksi Pengembangan Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan**

- 1) Seksi Pengembangan Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan, mengelola, memanfaatkan dan mendayagunakan sarana dan prasarana tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Sarana, Tenaga Kesehatan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Sarana, tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan menyelenggarakan;
- b. pengelolaan pengembangan sarana pelayanan kesehatan;
- c. pemanfaatan tenaga kesehatan strategis, menganalisa data kebutuhan tenaga kesehatan;
- d. mengusulkan, mendayagunakan tenaga kesehatan skala kota;
- e. menyelenggarakan pelatihan – pelatihan teknis kesehatan skala kota;
- f. mengelola dan menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM);
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.16 Seksi Registrasi dan Akreditasi**

- 1) Seksi Registrasi dan Akreditasi mempunyai tugas menyelenggarakan registrasi dan akreditasi serta izin sarana kesehatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi dan Registrasi dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Registrasi dan Akreditasi;
  - b. melakukan registrasi, akreditasi, izin sarana kesehatan;
  - c. memberikan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah propinsi;
  - d. memberikan izin sarana kesehatan meliputi RS pemerintah kelas C, kelas D, RS swasta yang setara, praktek kelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara;
  - e. memberikan izin praktek tenaga kesehatan tertentu (dokter, bidang, perawat, fisioterapi dan tenaga kesehatan lainnya);
  - f. pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga (PIRT);

- g. memberikan rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT);
- h. memberikan izin apotik dan toko obat;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.17 Bidang Bina Kesehatan Masyarakat**

- 1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan program kesehatan keluarga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyelenggarakan program kesehatan ibu, anak serta keluarga berencana;
  - b. menyelenggarakan program perbaikan gizi masyarakat;
  - c. mengembangkan usaha kesehatan masyarakat;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis ke Puskesmas;
  - e. pengelolaan administrasi urusan tertentu.

#### **4.1.4.18 Seksi Kesehatan Keluarga**

- 1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan program kesehatan keluarga dan kesehatan sekolah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesehatan Keluarga;
  - b. menyelenggarakan program kesehatan ibu dan anak (KIA) serta keluarga berencana (KB);
  - c. mengelola data kesehatan ibu dan anak (KIA) serta keluarga berencana (KB);

- d. menyelenggarakan program kesehatan usia lanjut, serta program usaha kesehatan sekolah (UKS);
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis ke Puskesmas;
- f. melaksanakan sistem pencatatan pelaporan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.19 Seksi Gizi Masyarakat**

- 1) Seksi Gizi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan program perbaikan gizi kepada masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Gizi Masyarakat;
  - b. menyelenggarakan program gizi masyarakat;
  - c. melaksanakan perbaikan gizi masyarakat serta penanggulangan gizi buruk;
  - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan;
  - e. menyelenggarakan bimbingan teknis ke Puskesmas;
  - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4.1.4.20 Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengembangkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam perilaku hidup bersih.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. mempersiapkan bahan pengembangan promosi kesehatan, pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. mengembangkan Usaha Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM);
- d. melaksanakan kegiatan terpadu dengan program lainnya dan sektor lain yang berhubungan dengan promosi kesehatan, pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis di lapangan;
- f. melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**


### **4.2.1 Perhitungan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan pada Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel**

#### **4.2.1.1 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Tarif yang diberlakukan dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015 yakni  $1,5\% \times \text{DPP}$ . Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual (diluar PPN), pengenaan PPh Pasal 22 yang terhitung yaitu tarif 1,5% dikalikan dengan harga jual (di luar PPN) telah benar adanya berdasarkan penuturan informan pada wawancara terstruktur yang dilaksanakan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini yaitu bendahara pengeluaran, yang mengelola pengeluaran keuangan dalam hal ini pengadaan barang yang dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Didukung pula oleh penunjukan bukti uraian buku pajak PPh Pasal 22 dengan buku PPN secara terpisah yang dimiliki dan dipegang oleh pihak bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Serta pelaksanaan penerapan PPh Pasal 22 yang berpedoman pada buku Bendahara Mahir Pajak yang diperoleh oleh bendahara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Sulawesi Selatan.

Mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 oleh Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.2 Mekanisme perhitungan PPh Pasal 22 Dinkes Prov. Sul-Sel 2016

1. Dalam menangani semua hal keuangan termasuk pelaksanaan administrasi pajak, Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel menyerahkan ke Kasubag Keuangan
2. Kasubag keuangan kemudian menyerahkan urusan administrasi perpajakan kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel
3. Bendahara Pengeluaran bertugas menghitung pajak dalam hal ini PPh Pasal 22 yang hendak dipungut dari transaksi dengan PKP Rekanan.

Mekanisme perhitungan pajak merupakan langkah awal yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah tabel perhitungan PPh Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.1 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Maret 2015

Tanggal	Uraian	Harga termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
23-03-2015	belanja ATK	12,200,027	Dipungut	11,090,933	166,364
31-03-2015	belanja cetak	19,999,980	Dipungut	18,181,800	272,727
31-03-2015	belanja penggandaan	1,999,947	Tidak Dipungut	1,818,130	27,272
31-03-2015	pengadaan ATK	4,641,340	Dipungut	4,219,400	63,291
31-03-2015	belanja ATK pemantapan	2,500,007	Dipungut	2,272,733	34,091
31-03-2015	belanja ATK Pertemuan	2,500,007	Dipungut	2,272,733	34,091
31-03-2015	belanja bahan logistik	2,500,007	Dipungut	2,272,733	34,091
<b>Jumlah</b>				<b>42,128,467</b>	<b>631,927</b>

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 4.1 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikalikan dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP tidak termasuk PPN lebih besar dari Rp 2,000,000 barulah dikenakan PPh 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 31 Maret 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya. Transaksi pada tanggal 31 Desember dengan total harga DPP tidak termasuk PPN yaitu Rp 1,818,130 tidak lebih dari Rp 2.000.000 yang berdasarkan Peraturan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.2 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang April 2015

Tanggal	Uraian	Harga termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
24-04-2015	Belanja ATK	5,000,013	Dipungut	4,545,467	68,182
24-04-2015	Belanja Penggandaan	2,000,020	Dipungut	1,818,200	27,273
24-04-2015	Belanja ATK	1,509,933	Tidak Dipungut	1,372,667	20,590
24-04-2015	Belanja perlengkapan	3,499,980	Dipungut	3,181,800	47,727
24-04-2015	Belanja Penggandaan	2,800,013	Dipungut	2,545,467	38,182
27-04-2015	Belanja ATK	1,925,513	Tidak Dipungut	1,750,467	26,257
27-04-2015	Belanja ATK	1,555,033	Tidak Dipungut	1,413,667	21,205
27-04-2015	belanja ATK	2,999,993	Dipungut	2,727,267	40,909
27-04-2015	Belanja Penggandaan	2,282,500	Dipungut	2,075,000	31,125
27-04-2015	Belanja Cetak	5,800,007	Dipungut	5,272,733	79,091
27-04-2015	Belanja Cetak	2,200,000	Dipungut	2,000,000	30,000
27-04-2015	Belanja Cetak	8,800,000	Dipungut	8,000,000	120,000
27-04-2015	Belanja Bhn Percontohan	2,999,993	Dipungut	2,727,267	40,909
27-04-2015	Belanja Penggandaan	2,999,993	Dipungut	2,727,267	40,909
27-04-2015	Belanja ATK	4,599,980	Dipungut	4,181,800	62,727
<b>Jumlah</b>				<b>46,339,067</b>	<b>695,086</b>

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 4.2 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dengan mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP tidak termasuk PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 24 dan 27 April 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya. Transaksi pada tanggal 24 April

2015 tersebut dengan total DPP tidak termasuk PPN yaitu Rp 1.372,667 tidak lebih dari Rp 2.000.000. Tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010-/2015.

Transaksi yang seharusnya tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 juga terjadi pada transaksi pada tanggal 27 April 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN yaitu Rp 1,750,467 tidak lebih dari Rp 2.000.000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 transaksi pembelian yang dilakukan dengan total harga yang termasuk PPN tidak lebih banyak dari Rp 2.000.000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Transaksi yang juga seharusnya tidak dipungut yaitu pada tanggal 27 April 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN Rp 1,413,667 tidak lebih dari Rp 2.000.000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 transaksi pembelian yang dilakukan dengan total harga yang termasuk PPN tidak lebih banyak dari Rp 2.000.000 tidak dikenakan Pajak Penghasilan 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.3 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Mei 2015

Tanggal	Uraian	Harga termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
05-05-2015	belanja penggandaan	2,750,000	Dipungut	2,500,000	37,500
05-05-2015	belanja ATK	2,999,993	Dipungut	2,727,267	40,909
05-05-2015	belanja ATK	3,900,013	Dipungut	3,545,467	53,182
05-05-2015	belanja ATK	3,289,880	Dipungut	2,990,800	44,862
05-05-2015	belanja ATK	3,160,373	Dipungut	2,873,067	43,096
05-05-2015	belanja penggandaan	2,520,027	Dipungut	2,290,933	34,364
05-05-2015	belanja penggandaan	2,630,027	Dipungut	2,390,933	35,864
05-05-2015	belanja penggandaan	1,929,987	Tidak Dipungut	1,754,533	26,318

Tanggal	Uraian	Harga termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPH 22 terutang (DPP x 1,5%)
05-05-2015	belanja penggandaan	1,940,033	Tidak Dipungut	1,763,667	26,455
05-05-2015	belanja penggandaan	82,500,000	Dipungut	75,000,000	1,125,000
05-05-2015	belanja ATK	1,101,980	Tidak Dipungut	1,001,800	15,027
06-05-2015	belanja alat listrik	7,767,467	Dipungut	7,061,333	105,920
06-05-2015	belanja alat kebersihan	2,306,480	Dipungut	2,096,800	31,452
06-05-2015	belanja alat kebersihan	2,362,800	Dipungut	2,148,000	32,220
06-05-2015	belanja alat kebersihan	2,186,873	Dipungut	1,988,067	29,821
06-05-2015	belanja alat kebersihan	2,163,993	Dipungut	1,967,267	29,509
07-05-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Dipungut	1,818,200	27,273
07-05-2015	belanja ATK	3,370,547	Dipungut	3,064,133	45,962
07-05-2015	belanja cetak	9,350,000	Dipungut	8,500,000	127,500
18-05-2015	belanja ATK	140,000,007	Dipungut	127,272,733	1,909,091
18-05-2015	belanja ATK	3,499,980	Dipungut	3,181,800	47,727
18-05-2015	belanja ATK	3,418,653	Dipungut	3,107,867	46,618
18-05-2015	belanja cetak	4,400,000	Dipungut	4,000,000	60,000
18-05-2015	belanja penggandaan	8,809,973	Dipungut	8,009,067	120,136
26-05-2015	belanja ATK	1,999,947	Tidak Dipungut	1,818,133	27,272
26-05-2015	belanja ATK	5,600,027	Dipungut	5,090,933	76,364
28-05-2015	belanja penggandaan	2,666,693	Dipungut	2,424,267	36,364
<b>Jumlah</b>				<b>282,387,067</b>	<b>4,235,806</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.3 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dengan mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang

sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP yang dijumlahkan dengan PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 5 dan 26 Mei 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya.

Transaksi yang terjadi ditanggal 5 Mei 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,754,533, Rp 1,763,677 dan Rp 1,001,800 yang tidak lebih besar dari Rp 2,000,000 yang berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Selain itu, pada tanggal 26 Mei 2015 juga terjadi transaksi dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,818,133 yang tidak lebih besar dari Rp 2,000,000 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.4 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Juni 2015

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
10-06-2015	belanja ATK	2,500,007	Dipungut	2,272,733	34,091
10-06-2015	belanja penggandaan	2,500,007	Dipungut	2,272,733	34,091
15-06-2015	belanja cetak	7,099,987	Dipungut	6,454,533	96,818
15-06-2015	belanja ATK	2,133,340	Dipungut	1,939,400	29,091
15-06-2015	belanja penggandaan	2,333,320	Dipungut	2,121,200	31,818
17-06-2015	belanja penggandaan	2,299,953	Dipungut	2,090,867	31,363
17-06-2015	belanja ATK	1,999,947	Tidak Dipungut	1,818,133	27,272
17-06-2015	belanja alat kebersihan	14,992,633	Dipungut	13,629,667	204,445
17-06-2015	belanja ATK	4,079,973	Dipungut	3,709,067	55,636

Tanggal	Uraian	Harga termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPH 22 terutang (DPP x 1,5%)
17-06-2015	belanja ATK	2,500,007	Dipungut	2,272,733	34,091
17-06-2015	belanja ATK	7,000,033	Dipungut	6,363,667	95,455
17-06-2015	belanja penggandaan	6,650,013	Dipungut	6,045,467	90,682
17-06-2015	belanja ATK	4,800,033	Dipungut	4,363,667	65,455
17-06-2015	belanja penggandaan	1,500,033	Tidak Dipungut	1,363,667	20,455
29-06-2015	belanja ATK	3,700,767	Dipungut	3,364,333	50,465
29-06-2015	belanja ATK	2,999,993	Dipungut	2,727,267	40,909
29-06-2015	belanja penggandaan	2,282,500	Dipungut	2,075,000	31,125
29-06-2015	belanja pakaian dinas	108,400,013	Dipungut	98,545,467	1,478,182
29-06-2015	belanja ATK	2,000,020	Dipungut	1,818,200	27,273
29-06-2015	belanja peralatan kebersihan	40,000,033	Dipungut	36,363,667	545,455
29-06-2015	belanja pakaian dinas	114,426,620	Dipungut	104,024,200	1,560,363
<b>Jumlah</b>				<b>305,635,667</b>	<b>4,584,535</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.4 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dengan mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP yang dijumlahkan dengan PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 17 Juni 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya.

Transaksi yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN masing-masing sebesar Rp 1,818.130 dan Rp 1,363,667 yang tidak

lebih besar dari Rp 2,000,000 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.5 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Juli 2015

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Keterangan	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
27-07-2015	belanja ATK	1,999,947	Tidak Dipungut	1,818,133	27,272
27-07-2015	belanja penggandaan	1,999,947	Tidak Dipungut	1,818,133	27,272
29-07-2015	belanja ATK	1,999,947	Tidak Dipungut	1,818,133	27,272
29-07-2015	belanja penggandaan	1,526,947	Tidak Dipungut	1,388,133	20,822
<b>Jumlah</b>				<b>6,842,533</b>	<b>102,638</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.5 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dengan mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP tidak termasuk PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 27 & 29 Juli 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya.

Transaksi pada tanggal 27 dan 29 Juli 2015 sebanyak tiga transaksi dengan dengan total DPP tidak termasuk PPN dengan jumlah yang sama sebesar Rp 1,818,133, tidak lebih besar dari Rp 2,000,000 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Selain itu ditanggal 29 Juli 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,388,133 tidak lebih besar dari Rp 2,000,000 yang berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.6 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Agustus 2015

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
10-08-2015	belanja ATK	3,999,893	Dipungut	3,636,267	54,544
10-08-2015	belanja penggandaan	3,571,993	Dipungut	3,247,267	48,709
13-08-2015	belanja ATK	1,950,007	Tidak Dipungut	1,772,733	26,591
13-08-2015	belanja penggandaan	1,899,993	Tidak Dipungut	1,727,267	25,909
13-08-2015	belanja cetak	22,490,013	Dipungut	20,445,467	306,682
14-08-2015	belanja cetak	7,000,033	Dipungut	6,363,667	95,455
14-08-2015	belanja ATK	6,199,967	Dipungut	5,636,333	84,545
18-08-2015	belanja cetak	4,324,980	Dipungut	3,931,800	58,977
18-08-2015	belanja penggandaan	1,499,960	Tidak Dipungut	1,363,600	20,454
18-08-2015	belanja penggandaan	1,499,960	Tidak Dipungut	1,363,600	20,454
18-08-2015	belanja alat listrik	8,787,533	Dipungut	7,988,667	119,830
19-08-2015	belanja ATK	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
<b>Jumlah</b>				<b>59,294,867</b>	<b>889,423</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.6 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dari mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP yang dijumlahkan dengan PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-

Sel pada tanggal 13, 18 dan 19 Agustus 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya.

Transaksi di tanggal 13 Agustus 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,772,733, tidak lebih besar dari Rp 2,000,000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Selain itu ditanggal yang sama 13 Agustus 2015 dengan transaksi serupa terjadi dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,727,267 tidak lebih besar dari Rp 2,000,000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Tanggal 18 Agustus 2015 juga terjadi transaksi sebesar Rp 1,363,600 tidak lebih besar dari Rp 2,000,000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Tanggal 19 Agustus 2015 juga terjadi transaksi serupa dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,818,200 tidak lebih besar dari Rp 2,000,000 yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan PPh Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.7 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang September 2015

Tanggal	Uraian	Harga termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
08-09-2015	belanja penggandaan	2,750,000	Dipungut	2,500,000	37,500
13-09-2015	belanja ATK	2,500,667	Dipungut	2,273,333	34,100
13-09-2015	belanja penggandaan	2,500,667	Dipungut	2,273,333	34,100
17-09-2015	belanja ATK	13,985,987	Dipungut	12,714,533	190,718
17-09-2015	belanja ATK	6,643,780	Dipungut	6,039,800	90,597
17-09-2015	belanja penggandaan	6,647,887	Dipungut	6,043,533	90,653
17-09-2015	belanja ATK	2,927,980	Dipungut	2,661,800	39,927

Tanggal	Uraian	Harga termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPH 22 terutang (DPP x 1,5%)
17-09-2015	belanja penggandaan	2,349,967	Dipungut	2,136,333	32,045
29-09-2015	belanja ATK	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
29-09-2015	belanja ATK	3,999,087	Dipungut	3,635,533	54,533
29-09-2015	belanja penggandaan	5,539,967	Dipungut	5,036,333	75,545
30-09-2015	belanja bahan	5,000,013	Dipungut	4,545,467	68,182
30-09-2015	belanja penggandaan	5,000,013	Dipungut	4,545,467	68,182
30-09-2015	belanja ATK	3,100,020	Dipungut	2,818,200	42,273
30-09-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
30-09-2015	belanja percontohan	29,333,333	Dipungut	26,666,667	400,000
30-09-2015	belanja perlengkapan	23,089,733	Dipungut	20,990,667	314,860
30-09-2015	belanja perlengkapan	52,376,940	Dipungut	47,615,400	714,231
<b>Jumlah</b>				<b>156,132,800</b>	<b>2,341,992</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.7 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dari mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP yang dijumlahkan dengan PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 29 dan 30 September 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya.

Transaksi di tanggal 29 dan 30 September 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,818,200, tidak lebih besar dari Rp 2,000,000.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMk.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.8 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Oktober 2015

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
05-10-2015	belanja penggandaan	3,900,013	Dipungut	3,545,467	53,182
05-10-2015	belanja ATK	2,999,993	Dipungut	2,727,267	40,909
05-10-2015	belanja ATK BKOM	2,750,000	Dipungut	2,500,000	37,500
05-10-2015	belanja ATK	3,289,880	Dipungut	2,990,800	44,862
05-10-2015	belanja ATK	3,160,373	Dipungut	2,873,067	43,096
05-10-2015	belanja penggandaan	2,520,027	Dipungut	2,290,933	34,364
05-10-2015	belanja penggandaan	2,630,027	Dipungut	2,390,933	35,864
05-10-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
05-10-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
05-10-2015	belanja ATK	1,101,980	Tidak Dipungut	1,001,800	15,027
06-10-2015	belanja alat listrik	7,767,467	Dipungut	7,061,333	105,920
06-10-2015	belanja penggandaan	8,809,973	Dipungut	8,009,067	120,136
06-10-2015	belanja alat kebersihan	2,306,480	Dipungut	2,096,800	31,452
06-10-2015	belanja alat kebersihan	2,362,800	Dipungut	2,148,000	32,220
06-10-2015	belanja alat kebersihan	2,186,873	Tidak Dipungut	1,988,067	29,821
06-10-2015	belanja penggandaan	82,500,000	Dipungut	75,000,000	1,125,000
06-10-2015	belanja alat kebersihan	2,163,993	Tidak Dipungut	1,967,267	29,509

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPH 22 terutang (DPP x 1,5%)
07-10-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
07-10-2015	belanja ATK	3,370,547	Dipungut	3,064,133	45,962
07-10-2015	belanja cetak	9,350,000	Dipungut	8,500,000	127,500
20-10-2015	belanja komputer	140,000,007	Dipungut	127,272,733	1,909,091
20-10-2015	belanja ATK	3,499,980	Dipungut	3,181,800	47,727
20-10-2015	belanja ATK	3,418,653	Dipungut	3,107,867	46,618
20-10-2015	belanja cetak	4,400,000	Dipungut	4,000,000	60,000
28-10-2015	belanja ATK	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
28-10-2015	belanja ATK	5,470,007	Dipungut	4,972,733	74,591
28-10-2015	belanja penggandaan	2,666,693	Dipungut	2,424,267	36,364
28-10-2015	belanja ATK	8,127,240	Dipungut	7,388,400	110,826
<b>Jumlah</b>				<b>289,775,533</b>	<b>4,346,633</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.8 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dengan mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. DPP tidak termasuk PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 5, 6, 7, dan 28 Oktober 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya.

Transaksi di tanggal 5 Oktober 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,818,200 dan 1,001,800, tidak lebih besar dari Rp 2,000,000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan PPh Pasal 22. Tanggal 6 Oktober 2015 terjadi transaksi serupa dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,988,067 dan Rp 1,967,267, tidak lebih besar dari Rp 2,000,000 yang berdasarkan Peraturan Nomor 107/PMK.010/2015

tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Selanjutnya transaksi pada tanggal 7 dan 28 Oktober 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,818,200 tidak lebih besar dari Rp 2,000,000. Berdasarkan Peraturan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.9 Jumlah PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang November 2015

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
05-11-2015	belanja penggandaan	3,571,993	Dipungut	3,247,267	48,709
09-11-2015	belanja ATK	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
09-11-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
09-11-2015	belanja cetak	12,799,967	Dipungut	11,636,333	174,545
09-11-2015	belanja ATK	3,999,893	Dipungut	3,636,267	54,544
12-11-2015	belanja cetak	7,000,033	Dipungut	6,363,667	95,455
12-11-2015	belanja ATK	6,199,967	Dipungut	5,636,333	84,545
17-11-2015	belanja cetak	14,051,027	Dipungut	12,740,933	191,114
17-11-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
17-11-2015	belanja penggandaan	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
17-11-2015	belanja alat listrik	8,787,533	Dipungut	7,988,667	119,830
24-11-2015	belanja ATK	2,000,020	Tidak Dipungut	1,818,200	27,273
24-11-2015	belanja cetak	8,714,200	Dipungut	7,922,000	118,830
24-11-2015	belanja penggandaan	8,611,167	Dipungut	7,828,333	117,425
<b>Jumlah</b>				<b>76,090,800</b>	<b>1,141,362</b>

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.9 menunjukkan daftar pembelian atas pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 diperoleh dengan mengalikan DPP dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% dari harga jual tidak termasuk PPN. Harga jual atau DPP yang dijumlahkan dengan PPN melebihi Rp 2,000,000 barulah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel pada tanggal 9, 17 dan 24 November 2015 dilakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tidak seharusnya.

Transaksi di tanggal 9, 17 dan 24 November 2015 dengan total DPP tidak termasuk PPN sebesar Rp 1,818,200, tidak lebih besar dari Rp 2,000,000. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal tersebut terjadi karena bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih berpedoman pada peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.

Tabel 4.10 Jumlah PPh Pasal 22 atas pengadaan barang Desember 2015

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPh 22 terutang (DPP x 1,5%)
02-12-2015	belanja ATK	16,866,667	Dipungut	15,333,333	230,000
04-12-2015	belanja ATK	19,800,000	Dipungut	18,000,000	270,000
04-12-2015	belanja meubel	114,400,000	Dipungut	104,000,000	1,560,000
04-12-2015	belanja penggandaan	32,266,667	Dipungut	29,333,333	440,000
07-12-2015	belanja pengadaan	264,000,000	Dipungut	240,000,000	3,600,000
07-12-2015	belanja pakaian dinas	96,800,000	Dipungut	88,000,000	1,320,000
07-12-2015	belanja lemari	234,666,667	Dipungut	213,333,333	3,200,000
07-12-2015	belanja alat kebersihan	133,466,667	Dipungut	121,333,333	1,820,000

Tanggal	Uraian	Harga Termasuk PPN	Ket.	DPP (Rp)	PPH 22 terutang (DPP x 1,5%)
09-12-2015	belanja pengadaan baju kaos	19,800,000	Dipungut	18,000,000	270,000
09-12-2015	belanja cetak	21,266,667	Dipungut	19,333,333	290,000
09-12-2015	Belanja perlengkapan survey	249,333,333	Dipungut	226,666,667	3,400,000
15-12-2015	belanja cetak pemantapan	44,333,300	Dipungut	40,303,000	604,545
15-12-2015	belanja penggandaan	26,400,000	Dipungut	24,000,000	360,000
15-12-2015	belanja ATK	44,000,000	Dipungut	40,000,000	600,000
15-12-2015	belanja cetak	7,000,033	Dipungut	6,363,667	95,455
23-12-2015	belanja penggandaan	24,933,333	Dipungut	22,666,667	340,000
23-12-2015	belanja perlengkapan	88,000,000	Dipungut	80,000,000	1,200,000
23-12-2015	belanja ATK	33,733,333	Dipungut	30,666,667	460,000
28-12-2015	Belanja mobil ambulance	520,681,333	Dipungut	473,346,667	7,100,200
28-12-2015	belanja cetak	110,000,000	Dipungut	100,000,000	1,500,000
28-12-2015	Belanja perlengkapan	273,121,273	Dipungut	248,292,067	3,724,381
28-12-2015	belanja peralatan	110,000,000	Dipungut	100,000,000	1,500,000
<b>Jumlah</b>				<b>2,258,972,067</b>	<b>33,884,581</b>


Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.10 menunjukkan total keseluruhan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Rp 2,258,067 dikalikan dengan tarif yang diterapkan atas pengadaan barang sebesar 1,5% sehingga total Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel yaitu Rp 33,884,581. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada bulan Desember 2015 perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

#### 4.2.2 Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Pemungutan pajak merupakan langkah yang dilaksanakan setelah melakukan perhitungan dalam melaksanakan proses perpajakan. Berikut ini bagan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4.3 Mekanisme Pemungutan PPh Pasal 22 Dinkes Prov Sul-Sel 2016

1. Dalam menangani hal keuangan termasuk pelaksanaan administrasi pajak, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan ke Kasubag keuangan;
2. Kasubag keuangan kemudian menyerahkan urusan administrasi perpajakan kepada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bendahara pengeluaran bertugas menghitung pajak dalam hal ini PPh 22 yang akan dipungut dari transaksi dengan PKP rekanan pemerintah.

4. Setelah dihitung pajaknya bendahara pengeluaran kemudian memungut pajak tersebut dari PKP rekanan pemerintah.
5. Bendahara pengeluaran kemudian mengumpulkan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut dari PKP Rekanan Pemerintah beserta SSP yang telah dibuat untuk setiap transaksi atas pengadaan barang yang terjadi di hari yang sama dan menyetorkan pajak dan SSP tersebut ke kantor pos atau ke bank persepsi pada sore hari sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bendahara pemerintah termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pengadaan barang. Pemungutan dan penyetorannya dilaksanakan pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang. Penyetorannya dilakukan di kantor pos atau ke bank persepsi menggunakan SSP rangkap 5 yang telah di isi atas nama rekanan. SSP tersebut yaitu : a) Lembar I untuk PKP rekanan pemerintah, b) Lembar II untuk KPPN, c) Lembar III untuk KPP Madya, d) Lembar IV untuk bank, e) Lembar V untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.11 Tanggal Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Maret 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5% dari DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Maret	23-03-2015	166,364	23-03-2015	23-03-2015	Tepat Waktu
	31-03-2015	272,727	31-03-2015	31-03-2015	Tepat Waktu
	31-03-2015	27,272	31-03-2015	31-03-2015	Tepat Waktu
	31-03-2015	63,291	31-03-2015	31-03-2015	Tepat Waktu
	31-03-2015	34,091	31-03-2015	31-03-2015	Tepat Waktu
	31-03-2015	34,091	31-03-2015	31-03-2015	Tepat Waktu
	31-03-2015	34,091	31-03-2015	31-03-2015	Tepat Waktu

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.11 diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.12 Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 April 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5% dari DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
	24-04-2015	68,182	24-04-2015	24-04-2015	Tepat Waktu
	24-04-2015	27,273	24-04-2015	24-04-2015	Tepat Waktu
	24-04-2015	20,590	24-04-2015	24-04-2015	Tepat Waktu
	24-04-2015	47,727	24-04-2015	24-04-2015	Tepat Waktu
	24-04-2015	38,182	24-04-2015	24-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	26,257	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	21,205	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	40,909	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	31,125	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	79,091	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	30,000	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	120,000	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	40,909	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	40,909	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu
	27-04-2015	62,727	27-04-2015	27-04-2015	Tepat Waktu

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.13 Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 Mei 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5% x DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Mei	05-05-2015	37,500	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	40,909	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	53,182	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	44,862	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	43,096	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	34,364	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	35,864	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	26,318	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	26,455	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	1,125,000	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	05-05-2015	15,027	05-05-2015	05-05-2015	Tepat Waktu
	06-05-2015	105,920	06-05-2015	06-05-2015	Tepat Waktu
	06-05-2015	31,452	06-05-2015	06-05-2015	Tepat Waktu
	06-05-2015	32,220	06-05-2015	06-05-2015	Tepat Waktu
	06-05-2015	29,821	06-05-2015	06-05-2015	Tepat Waktu
	06-05-2015	29,509	06-05-2015	06-05-2015	Tepat Waktu
	07-05-2015	27,273	07-05-2015	07-05-2015	Tepat Waktu
	07-05-2015	45,962	07-05-2015	07-05-2015	Tepat Waktu
	07-05-2015	127,500	07-05-2015	07-05-2015	Tepat Waktu
	18-05-2015	1,909,091	18-05-2015	18-05-2015	Tepat Waktu
	18-05-2015	47,727	18-05-2015	18-05-2015	Tepat Waktu
	18-05-2015	46,618	18-05-2015	18-05-2015	Tepat Waktu
	18-05-2015	60,000	18-05-2015	18-05-2015	Tepat Waktu
	18-05-2015	120,136	18-05-2015	18-05-2015	Tepat Waktu
	26-05-2015	27,272	26-05-2015	26-05-2015	Tepat Waktu
	26-05-2015	76,364	26-05-2015	26-05-2015	Tepat Waktu
28-05-2015	36,364	28-05-2015	28-05-2015	Tepat Waktu	

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.13 diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas

penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.14 Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 Juni 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5% dari DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Juni	10-06-2015	34,091	10-06-2015	10-06-2015	Tepat Waktu
	10-06-2015	34,091	10-06-2015	10-06-2015	Tepat Waktu
	15-06-2015	96,818	15-06-2015	15-06-2015	Tepat Waktu
	15-06-2015	29,091	15-06-2015	15-06-2015	Tepat Waktu
	15-06-2015	31,818	15-06-2015	15-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	31,363	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	27,272	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	204,445	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	55,636	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	34,091	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	95,455	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	90,682	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	65,455	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	17-06-2015	20,455	17-06-2015	17-06-2015	Tepat Waktu
	29-06-2015	50,465	29-06-2015	29-06-2015	Tepat Waktu
	29-06-2015	40,909	29-06-2015	29-06-2015	Tepat Waktu
	29-06-2015	31,125	29-06-2015	29-06-2015	Tepat Waktu
	29-06-2015	1,478,182	29-06-2015	29-06-2015	Tepat Waktu
	29-06-2015	27,273	29-06-2015	29-06-2015	Tepat Waktu
	29-06-2015	545,455	29-06-2015	29-06-2015	Tepat Waktu
29-06-2015	1,560,363	29-06-2015	29-06-2015	Tepat Waktu	

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Seltan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Noor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.15 Tanggal Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Juli 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5%	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Juli	27-07-2015	27,272	27-07-2015	27-07-2015	Tepat Waktu
	27-07-2015	27,272	27-07-2015	27-07-2015	Tepat Waktu
	29-07-2015	27,272	29-07-2015	29-07-2015	Tepat Waktu
	29-07-2015	20,822	29-07-2015	29-07-2015	Tepat Waktu

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas pembelian barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.16 Tanggal Pemungutan dan Penyetoran PPh 22 Agustus 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang 1.5% x DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Agustus	10-08-2015	54,544	10-08-2015	10-08-2015	Tepat Waktu
	10-08-2015	48,709	10-08-2015	10-08-2015	Tepat Waktu
	13-08-2015	26,591	13-08-2015	13-08-2015	Tepat Waktu
	13-08-2015	25,909	13-08-2015	13-08-2015	Tepat Waktu
	13-08-2015	306,682	13-08-2015	13-08-2015	Tepat Waktu
	14-08-2015	95,455	14-08-2015	14-08-2015	Tepat Waktu
	14-08-2015	84,545	14-08-2015	14-08-2015	Tepat Waktu
	18-08-2015	58,977	18-08-2015	18-08-2015	Tepat Waktu
	18-08-2015	20,454	18-08-2015	18-08-2015	Tepat Waktu
	18-08-2015	20,454	18-08-2015	18-08-2015	Tepat Waktu
	18-08-2015	119,830	18-08-2015	18-08-2015	Tepat Waktu
19-08-2015	27,273	19-08-2015	19-08-2015	Tepat Waktu	

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan

penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.17 Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh 22 September 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5% x DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Sept	08-09-2015	37,500	08-09-2015	08-09-2015	Tepat Waktu
	13-09-2015	34,100	13-09-2015	13-09-2015	Tepat Waktu
	13-09-2015	34,100	13-09-2015	13-09-2015	Tepat Waktu
	17-09-2015	190,718	17-09-2015	17-09-2015	Tepat Waktu
	17-09-2015	90,597	17-09-2015	17-09-2015	Tepat Waktu
	17-09-2015	90,653	17-09-2015	17-09-2015	Tepat Waktu
	17-09-2015	39,927	17-09-2015	17-09-2015	Tepat Waktu
	17-09-2015	32,045	17-09-2015	17-09-2015	Tepat Waktu
	29-09-2015	27,273	29-09-2015	29-09-2015	Tepat Waktu
	29-09-2015	54,533	29-09-2015	29-09-2015	Tepat Waktu
	29-09-2015	75,545	29-09-2015	29-09-2015	Tepat Waktu
	30-09-2015	68,182	30-09-2015	30-09-2015	Tepat Waktu
	30-09-2015	68,182	30-09-2015	30-09-2015	Tepat Waktu
	30-09-2015	42,273	30-09-2015	30-09-2015	Tepat Waktu
	30-09-2015	27,273	30-09-2015	30-09-2015	Tepat Waktu
	30-09-2015	400,000	30-09-2015	30-09-2015	Tepat Waktu
	30-09-2015	314,860	30-09-2015	30-09-2015	Tepat Waktu
30-09-2015	714,231	30-09-2015	30-09-2015	Tepat Waktu	

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai

dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.18 Tanggal Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 Oktober 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5% dari DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Oktober	05-10-2015	53,182	05-10-2015	05-10-2015	Tepat waktu
	05-10-2015	40,909	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	37,500	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	44,862	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	43,096	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	34,364	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	35,864	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	26,318	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	27,455	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	05-10-2015	15,027	05-10-2015	05-10-2015	Tepat Waktu
	06-10-2015	105,920	06-10-2015	06-10-2015	Tepat Waktu
	06-10-2015	120,136	06-10-2015	06-10-2015	Tepat Waktu
	06-10-2015	31,452	06-10-2015	06-10-2015	Tepat Waktu
	06-10-2015	32,220	06-10-2015	06-10-2015	Tepat Waktu
	06-10-2015	29,821	06-10-2015	06-10-2015	Tepat Waktu
	06-10-2015	1,125,000	06-10-2015	06-10-2015	Tepat Waktu
	06-10-2015	29,509	06-10-2015	06-10-2015	Tepat Waktu
	07-10-2015	27,273	07-10-2015	07-10-2015	Tepat Waktu
	07-10-2015	45,962	07-10-2015	07-10-2015	Tepat Waktu
	07-10-2015	127,500	07-10-2015	07-10-2015	Tepat Waktu
	20-10-2015	1,909,091	20-10-2015	20-10-2015	Tepat Waktu
	20-10-2015	47,727	20-10-2015	20-10-2015	Tepat Waktu
	20-10-2015	46,618	20-10-2015	20-10-2015	Tepat Waktu
	20-10-2015	60,000	20-10-2015	20-10-2015	Tepat Waktu
	28-10-2015	27,272	28-10-2015	28-10-2015	Tepat Waktu
	28-10-2015	76,364	28-10-2015	28-10-2015	Tepat Waktu
	28-10-2015	36,364	28-10-2015	28-10-2015	Tepat Waktu
	28-10-2015	110,826	28-10-2015	28-10-2015	Tepat Waktu

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan

pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan peraturan yang terkait yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015

Tabel 4.19 Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh 22 November 2015

Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang (Rp) 1.5% dari DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Nov	05-11-2015	48,709	05-11-2015	05-11-2015	Tepat Waktu
	09-11-2015	26,591	09-11-2015	09-11-2015	Tepat Waktu
	09-11-2015	25,909	09-11-2015	09-11-2015	Tepat Waktu
	09-11-2015	174,545	09-11-2015	09-11-2015	Tepat Waktu
	03-11-2015	54,544	03-11-2015	03-11-2015	Tepat Waktu
	12-11-2015	95,455	12-11-2015	12-11-2015	Tepat Waktu
	12-11-2015	84,545	12-11-2015	12-11-2015	Tepat Waktu
	17-11-2015	191,114	17-11-2015	17-11-2015	Tepat Waktu
	17-11-2015	20,454	17-11-2015	17-11-2015	Tepat Waktu
	17-11-2015	20,454	17-11-2015	17-11-2015	Tepat Waktu
	17-11-2015	119,830	17-11-2015	17-11-2015	Tepat Waktu
	24-11-2015	27,273	24-11-2015	24-11-2015	Tepat Waktu
	24-11-2015	118,830	24-11-2015	24-11-2015	Tepat Waktu
	24-11-2015	117,425	24-11-2015	24-11-2015	Tepat Waktu

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

Tabel 4.20 Tanggal Pemungutan & Penyetoran PPh Pasal 22 Desember 2015


Masa Pajak	Tanggal	PPh 22 terutang 1.5% x DPP	Tanggal Pemungutan	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Des	02-12-2015	230,000	02-12-2015	02-12-2015	Tepat Waktu
	04-12-2015	270,000	04-12-2015	04-12-2015	Tepat Waktu
	04-12-2015	1,560,000	04-12-2015	04-12-2015	Tepat Waktu
	04-12-2015	440,000	04-12-2015	04-12-2015	Tepat Waktu
	07-12-2015	3,600,000	07-12-2015	07-12-2015	Tepat Waktu
	07-12-2015	1,320,000	07-12-2015	07-12-2015	Tepat Waktu
	07-12-2015	3,200,000	07-12-2015	07-12-2015	Tepat Waktu
	07-12-2015	1,820,000	07-12-2015	07-12-2015	Tepat Waktu
	09-12-2015	270,000	09-12-2015	09-12-2015	Tepat Waktu
	09-12-2015	290,000	09-12-2015	09-12-2015	Tepat Waktu
	09-12-2015	3,400,000	09-12-2015	09-12-2015	Tepat Waktu
	15-12-2015	604,545	15-12-2015	15-12-2015	Tepat Waktu
	15-12-2015	360,000	15-12-2015	15-12-2015	Tepat Waktu
	15-12-2015	600,000	15-12-2015	15-12-2015	Tepat Waktu
	15-12-2015	95,455	15-12-2015	15-12-2015	Tepat Waktu
	23-12-2015	340,000	23-12-2015	23-12-2015	Tepat Waktu
	23-12-2015	1,200,000	23-12-2015	23-12-2015	Tepat Waktu
	23-12-2015	460,000	23-12-2015	23-12-2015	Tepat Waktu
	28-12-2015	7,100,200	28-12-2015	28-12-2015	Tepat Waktu
	28-12-2015	1,500,000	28-12-2015	28-12-2015	Tepat Waktu
28-12-2015	3,724,381	28-12-2015	28-12-2015	Tepat Waktu	
28-12-2015	1,500,000	28-12-2015	28-12-2015	Tepat Waktu	

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel diatas menunjukkan tanggal pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 dilaksanakan pada hari yang sama pada penyerahan pembayaran atas penyerahan barang. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan dan penyetoran PPh 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

#### 4.2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Berikut ini bagan mekanisme pelaporan PPh 22 Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Selatan.



Gambar 4.4 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2016

1. Dalam menangani hal keuangan termasuk pelaksanaan administrasi pajak, pihak Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel menyerahkan ke Kasubag. Keuangan yaitu bendahara pengeluaran;
2. Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel melakukan penunjukan pada PKP Rekanan pemerintah atas pengadaan barang;
3. Bendahara pengeluaran meyetor atau membayar PPh 22 ke bank atau ke kantor pos dengan menyerahkan lembar I,II,III,IV,dan V. sebagai arsip bank persepsi menggunakan lembar IV;
4. Bank Persepsi atau kantor pos menyerahkan SSP lembar ke II ke KPPN sebagai bukti penyetoran;

5. Sebagai arsip, bank persepsi atau kantor pos mengembalikan lembar ke 5 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk PKP rekanan lembar I;
6. Bank persepsi atau kantor pos kembali menyerahkan SSP lembar ke III ke BPKD yang merupakan pusat pemegang keuangan daerah;
7. BPKD mengisi SPT Masa dan SSP lembar ke III untuk diserahkan dan dilaporkan ke KPP Madya dan sebagai bukti pelaporan, KPP Madya menyerahkan BPS (Bukti Pelaporan Surat).

Berikut ini adalah data pelaporan pajak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 4.21 Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015

<b>Masa Pajak</b>	<b>PPh 22 (Rp)</b>	<b>Pelaporan SPT</b>
Maret	631.927	Dilaporkan
April	695.086	Dilaporkan
Mei	4.235.806	Dilaporkan
Juni	4.585.535	Dilaporkan
Juli	102.638	Dilaporkan
Agustus	889.423	Dilaporkan
September	2.341.992	Dilaporkan
Oktober	4.346.632	Dilaporkan
November	1.141.362	Dilaporkan
Desember	33.884.581	Dilaporkan

Sumber : Data diolah, 2016

Pelaporan pajak merupakan langkah terakhir yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan setelah perhitungan, pemungutan dan penyetoran. Pajak tersebut harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya dimana Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terdaftar. Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk transaksi pengadaan barang dengan total kurang dari Rp 50.000.000, maka PPh Pasal 22 atas belanja barang tersebut dilaporkan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Pelaporan SPT masa PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah pada Dinas Kesehatan pemerintah dilaksanakan rutin pada tanggal 9 setelah masa pajak berakhir, sebagaimana pada peraturan

perpajakan yang mengatur hal terkait, paling lambat dilaporkan pada tanggal 14 setelah masa pajak berakhir.

Pembelian atas pengadaan barang yang totalnya Rp 50,000,000 atau lebih, PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah ini dilaporkan ke BPKD setiap akhir bulan dalam bentuk Daftar Transaksi Harian (DTH), selanjutnya maka BPKDlah yang akan melaporkan pajak atas nama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015. Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan masih menggunakan peraturan lama terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.
2. Pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya mengikuti setiap perubahan atas peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.
2. Pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada kantor Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya dipertahankan karena telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK 010/2015.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh bendaharawan atas pengadaan barang pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya dipertahankan karena telah dilaksanakan sesuai peraturan perpajakan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [2] Arisandy, Resky M. 2015. "Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Alat Tulis Kantor pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember." *Jurnal Emba*. Jember: Universitas Jember.
- [3] Tarigan, dkk. 2015. "Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal Berkala Ilmiah berefisiensi*.
- [4] Sorongan, Thomas. 2014. "Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung." *Jurnal EMBA*.
- [5] Suparmono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- [6] Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [7] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- [8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- [9] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- [10] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Atau Kegiatan Usaha Di Bidang lainnya.
- [11] Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Oasis, Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- [12] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan

dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain.

- [13] Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP. 2010. *Buku Panduan Bendahara*. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP.
- [14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [15] Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabaru-press
- [16] Qadri, Syarifulah. 2010 "Evaluasi Sistem Pemungutan PPh 22 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangayu." Semarang. Universitas Sebelas Maret.
- [17] Lalujan, Cindy. 2013. "Analisis Penerapan PPh Pasal 22 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mongondow . Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- [18] Juliandi, Azuar, dkk. 2014. "Metodologi Penelitian Bisnis. Medan : Unisu Press.
- [19] Rochmah, Siti. 2012. "Evaluasi Kebijakan Modul Penerimaan Negara." Jawa Barat : Universitas Indonesia.